

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**

SUKIRNO

ABSTRAK

Hasil observasi penulis diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum sepenuhnya sesuai dengan enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2014:86). Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya dukungan seperti anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pemungut pajak restoran, kurangnya dukungan petugas lain dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran serta kurangnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran seperti masih kurangnya dukungan berbagai pihak, kurangnya anggaran yang dibutuhkan oleh petugas, dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana. 3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran yang antara lain dilakukan berbagai upaya oleh petugas dalam melakukan pemungutan pajak restoran seperti adanya pelibatan peran aktif semua pihak dalam proses perumusan kebijakan, adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran serta adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Pajak Restoran, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kabupaten Pangandaran.*

A. PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan otonomi daerah diletakan pada daerah kabupaten/kota, sehingga ruang lingkup otonomi daerah itu bersifat kondisional, artinya tergantung pada tempat dan waktu dimana otonomi itu diterapkan, maka perlu sumber-sumber pendapatan hasil daerah agar pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri, namun tidak semua sumber-sumber dapat dibagikan daerahnya. Salah satu kewenangan pemerintah dewasa ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dan memungut pajak dari hasil daerah dalam rangka memenuhi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya

adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari pajak restoran. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 157 telah diatur sumber pendapatan Daerah yang terdiri atas: (a) PAD meliputi hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (b) dana perimbangan, (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Daerah dapat mengelola dan mengatur dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Daerahnya. Perkembangan pariwisata sekarang ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata terus mendapat perhatian dan pemerintah

mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan menggantikan minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam menunjang penerimaan negara.

Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah wisata dapat menggali beberapa sumber keuangan di daerahnya, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin dikenalnya Pangandaran sebagai kota tujuan wisata, mengakibatkan peran sektor restoran dan restoran sebagai salah satu usaha pariwisata menjadi semakin penting. Hal ini dapat terlihat dalam meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dari sisi pendapatan daerah, terbukti bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi berasal dari pajak restoran dan pajak restoran.

Dengan demikian maka pemerintah Kabupaten Pangandaran mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran, hal ini untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan optimal dalam rangka peningkatan PAD, maka dalam mengimplementasikan Peraturan daerah tersebut harus sesuai dengan perda tersebut. Menurut Gaffar, (2009: 295) Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Berdasarkan data yang penulis peroleh diketahui bahwa penerimaan pajak restoran Kabupaten Pangandaran diperoleh dari berbagai objek pajak yakni 4 Rumah Makan, 76 Kantin, 151 Cafe, 2 Catering, dan 151 Restoran.

Selanjutnya berdasarkan data yang penulis peroleh ditemukan bahwa penerimaan pajak restoran di Objek Wisata Pangandaran belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni realisasi anggaran pendapatan pajak restoran di objek wisata pangandaran selama 4 tahun terakhir telah mengalami fluktuasi, seperti pada tahun 2014 reaslisasi sebesar 19,13%, 2015 sebesar 191,28%, 2016 sebesar 57,28% dan 2017 sebesar 79,86%.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa bahwa target penerimaan pajak restoran selama 4 tahun yaitu dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi hal ini dibuktikan dengan target penerimaan pajak restoran pada tahun 2014 hanya tercapai sebesar 19,13 % namun pada tahun 2015 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 191,28 % dari target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan pajak restoran sebesar

57,28 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pajak restoran sebesar 79.86%.

Begitupula hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, peneliti menemukan permasalahan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik, permasalahan tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya pegawai pada Seksi Penetapan dan Pembukuan yang bertugas membuat surat teguran bagi wajib pajak yang menunggak, sering terlambat dalam pembuatan surat tersebut. Contohnya : adanya pemilik restoran yang memiliki jatuh tempo pembayaran pajak pada tanggal 10 setiap bulannya, pada kenyataannya petugas penagih pajak menyerahkan surat teguran tersebut pada tanggal 20, yang seharusnya surat tersebut diserahkan 7 (tujuh) hari dari waktu jatuh tempo yaitu pada tanggal 17.
2. Masih rendahnya ketelitian petugas lapangan dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan seksi pendaftaran dan pendataan dalam melakukan tugas pendataan objek pajak restoran di wilayah pangandaran sehingga masih ada restoran di wilayah pangandaran

yang belum terdaftar dan tidak terpungut pajak.

3. Sikap/kecenderungan pelaksana yang kurang memahami tujuan dan sasaran dari kebijakan atau isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran, dimana salah satu tujuannya melakukan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukannya suatu permasalahan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak
4. Belum optimalnya sumber daya kebijakan berupa sumber daya finansial yang menunjang bagi para petugas *block plan* (petugas yang membawahi wilayah-wilayah pemungutan pajak dan retribusi untuk memudahkan pemungutan). Hal ini terlihat dari para petugas sering mengeluhkan mengenai kurangnya biaya operasional, padahal petugas *block plan* ini lebih banyak bekerja di lapangan yang berhubungan secara langsung dengan para wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak

- Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran ?
 3. Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran ?

B. LANDASAN TEORITIS

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam latar belakang penelitian, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada faktor tidak optimalnya Implementasi kebijakan tentang pajak restoran di Objek Wisata Pangandaran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. Apabila ditelaah secara mendalam permasalahan tidak optimalnya Implementasi kebijakan tentang pajak restoran di Objek Wisata Pangandaran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, merupakan salah satu kajian yang termasuk ke dalam ranah dari Ilmu Pemerintahan. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Ndraha (2000 : 7) yang mendefinisikan bahwa :”Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang

mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan”.

Beranjak dari pandangan tersebut, maka pendekatan analisa teoritis dalam penelitian ini, berdasarkan kaidah-kaidah atau pendekatan teori yang relevan dengan kajian disiplin Ilmu Pemerintahan. Adapun langkah pendekatan teori yang dilakukan didasarkan atas adanya hubungan antar proposisi-proposisi konsep, asumsi-asumsi yang mendasari kegiatan penelitian secara sistematis. Mengenai pendekatan teori dalam penelitian ini meliputi beberapa tingkatan mulai dari teori utama, teori penunjang sampai kepada teori-teori yang bersifat operasional.

Guna mempermudah pemecahan masalah laporan dalam suatu penelitian, maka diperlukan suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran, yaitu berupa teori. Definisi kebijakan menurut Islamy (2009:17) menyebutkan bahwa : Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Selanjutnya Agustino (2014:139) mengemukakan sebagai berikut : “Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*)”. Pengertian Implementasi menurut Wahab

(2012:65) yang mengemukakan definisi implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diharapkan diarahkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan definisi implementasi kebijakan menurut Agustino (2014:139) menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2014:85-87) menyatakan bahwa ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yang antara lain :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. kecukupan infut kebijakan (terutama anggaran)
3. Ketepatan instrumen yang digunakan
4. Kapasitas implementator (struktur organisasi, dukungan sdm, koordinasi, pengawasan)
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik

Dari definisi di atas, diketahui bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan melalui keputusan dari sejumlah aktor yang dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan kebijakan merupakan suatu alat untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang terjadi ataupun mencegah masalah yang akan terjadi. Oleh karena itu, apa yang disepakati oleh perumus kebijakan menjadi pedoman bagi pelaksanaan implementasi.

Begitupula dalam implementasi kebijakan tentang pajak restoran maka dalam implementasi harus didukung oleh enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi. Adapun pengertian pajak restoran menurut Pasal 1 ayat 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 tahun 2016 tentang pajak restoran menyatakan bahwa : “Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”.

Pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 tahun 2016 tentang pajak restoran menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya pada pasal 6 dinyatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas maka penulis merumuskan anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang dilengkapi dengan berbagai kebutuhan.
2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila dilaksanakan sesuai dengan tahap langkah yang tepat serta didukung oleh enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi pustaka (*literature study*), studi lapangan (observasi, wawancara (*interview*), dokumen). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu : Reduksi data, Penyajian data dan Keabsahan data.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya sesuai dengan enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2014:85-87). Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya dukungan seperti anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pemungut pajak restoran, kurangnya dukungan petugas lain dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran serta kurangnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran sehingga menyebabkan target penerimaan pajak restoran tidak optimal.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran hal ini dikarenakan masih kurangnya dukungan berbagai pihak terhadap petugas pemungut pajak restoran sehingga implementasi kebijakan belum terlaksana dengan baik. Seperti adanya pengusaha yang belum memahami tentang kebijakan mekanisme terkait pemungutan pajak restaurant sehingga menyebabkan adanya wajib pajak yang tidak membayar secara tepat waktu bahkan sudah berbulan-bulan menunggak sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai selain itu kurangnya anggaran yang dibutuhkan oleh petugas belum memadai sehingga petugas tidak dapat melaksanakan pemungutan pajak secara optimal karena petugas cenderung menyesuaikan ketersediaan anggaran dalam melaksanakan pemungutan pajak. Hambatan lainnya terkait dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga pelaksanaan pemungutan pajak restoran belum optimal.

3. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang antara lain dilakukan berbagai upaya oleh petugas dalam melakukan pemungutan pajak restoran seperti adanya pelibatan peran aktif semua pihak dalam proses perumusan kebijakan sehingga dapat dipahami oleh pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan, adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran sehingga dapat terlaksana secara optimal serta adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran sehingga tidak ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dilanggar oleh petugas pemungut pajak restoran.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran belum

sepenuhnya sesuai dengan enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2014:86) hal ini dikarenakan kurangnya dukungan seperti anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pemungut pajak restoran, kurangnya dukungan petugas lain dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran serta kurangnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran sehingga menyebabkan target penerimaan pajak restoran tidak optimal.

2. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran seperti kurangnya dukungan berbagai pihak terhadap petugas pemungut pajak restoran sehingga implementasi kebijakan belum terlaksana dengan baik selain itu pengusaha belum memahami tentang mekanisme pemungutan pajak restoran sehingga menyebabkan adanya wajib pajak yang tidak membayar secara tepat waktu bahkan sudah berbulan-bulan menunggak sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai selain itu kurangnya anggaran yang dibutuhkan oleh petugas sehingga petugas tidak dapat melaksanakan

pemungutan pajak secara optimal karena petugas cenderung menyesuaikan ketersediaan anggaran dalam melaksanakan pemungutan pajak. Hambatan lainnya terkait dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga pelaksanaan pemungutan pajak restoran belum optimal.

3. Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang antara lain : melakukan pemungutan pajak restoran dengan pelibatan peran aktif semua pihak dalam proses perumusan kebijakan sehingga dapat dipahami oleh pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan, adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran sehingga dapat terlaksana secara optimal serta adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran sehingga tidak ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dilanggar oleh petugas pemungut pajak restoran.

F. DAFTAR PUSTAKA

Afan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulistiyastuti. 2014. *Metode Penelitian. Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Jogjakarta: Gava.

Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med. Press (Anggota IKAPI).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran.